

IMPLIKASI KEBIJAKAN RELAKSASI KREDIT OLEH OJK SELAMA PANDEMI COVID-19 DENGAN DAMPAK BAGI BANK

Olinda Viviani
Universitas Internasional Batam
Email : 1951114.olinda@uib.edu

Febri Jaya
Universitas Internasional Batam
Email : febri.jaya@uib.edu

ABSTRACT

Early March 2020, there were more than 100,000 confirmed cases of the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) outbreak in 114 countries with a total death toll of more than 4,000 cases. The development of the spread of COVID-19 has a direct or indirect impact on the performance and capacity of Debtors, including Micro, Small, Medium Enterprises (MSMEs), in fulfilling credit or financing payment obligations, thus potentially disrupting banking performance and financial system stability which can affect economic growth. Therefore, to encourage the optimization of the banking intermediation function, maintain financial system stability, and support economic growth, an economic stimulus policy is needed as a countercyclical impact of the spread of COVID-19. The policies implemented for the pandemic conditions had an impact on banks in their implications for bank performance. The problem approach used in this research is the legal approach (Statue Approach) examining regulations or regulations related to the legal issues under study.

Keywords : Credit Relaxation. Pandemic. Bank

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki tujuan utama yaitu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat dari segala golongan masyarakat. Tercapainya tujuan untuk menciptakan kesejahteraan tersebut dapat dinilai dari faktor pertumbuhan ekonomi nasional. Tantangan-tantangan yang dirasakan oleh Negara kita memerlukan pertumbuhan ekonomi yang optimal sehingga angka kemiskinan dapat menurun.

Salah satu upaya yang dijalankan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan terciptanya usaha-usaha yang dapat meningkatkan pertumbuhan daerah dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan nasional. Usaha-usaha yang dibangun oleh masyarakat yang memiliki kekurangan modal ataupun memerlukan modal tambahan dapat diatasi dengan meminjam dana ke Bank atau biasa

dikenal dengan istilah kredit di Bank. Bank yang dimaksud dapat berupa bank umum, bank swasta maupun bank perkreditan rakyat. Masing-masing Bank memiliki karakteristik dan aturannya tersendiri, yang dimana juga memiliki pengaturan tersendiri terkait pemberian kredit kepada masyarakat tetapi tentunya tetap berpedoman kepada peraturan inti yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan POJK).

Penelitian ini difokuskan pada kredit bank yang dalam perkembangannya tidak selalu berjalan mulus, dalam arti kata, debitur dapat mengalami permasalahan guna memenuhi kewajibannya sehingga debitur dihadapkan pada tantangan dalam pemenuhan kewajibannya. Pada kondisi seperti sekarang dengan jangka waktu dari tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) memiliki kondisi yang amat memberatkan terlebih kepada debitur dikarenakan pandemi Covid-19. Kondisi pandemic Covid-19 menyebabkan usaha-usaha debitur tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi yang berakibatkan susahya menepati tanggung jawab untuk membayar cicilan kredit sehingga berakhir menunggak di Bank. Kondisi diluar kendali dan kemampuan manusia seperti kondisi tersebut menyebabkan diperlukannya suatu “pemulihan kondisi” dalam aspek kredit.

“Pemulihan kondisi” yang dimaksud adalah dengan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit berlangsung hanya antara kreditur selaku pihak bank dengan debitur selaku pihak yang menikmati jasa yang disediakan oleh Bank dan tidak sampai diselesaikan ke pengadilan. Johannes Ibrahim Kosasih mengemukakan, pokok kredit bermasalah yang terjadi adalah karena ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi kredit seperti yang telah disepakati.¹

Penyaluran kredit memberikan banyak peluang untuk terciptanya lapangan kerja, karena dengan kredit masyarakat yang sedang merintis atau membangun usaha dapat lebih mengembangkan kegiatan usahanya. Dengan begitu, diharapkan tingkat pengangguran akan berkurang. Melalui penyaluran dana kepada masyarakat, tujuan utama negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat mulai dapat tercapai dengan hadirnya banyak lapangan kerja baru tersebut. Keseluruhan aktivitas ini dilakukan sebagai upaya membantu percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga dapat

¹ Johannes Ibrahim Kosasih, 2019 *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta, Sinar Grafika, 47.

mencapai ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.² Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Dampak paling besar tidak hanya dirasakan oleh bidang kesehatan tetapi bidang lain seperti sektor ekonomi juga merasakan hal yang sama. Upaya yang diciptakan oleh pemerintah untuk menahan laju penyebaran Covid-19 ini salah satunya adalah dengan menciptakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang dimana selama kebijakan tersebut berlangsung hampir seluruh aktivitas masyarakat berhenti dan akibatnya berdampak besar pada kinerja ekonomi. Hal ini berdampak pula pada kinerja pemberian kredit. Fasilitas kredit yang dinilai dapat memberikan keuntungan kepada bank, tetapi akibat kondisi yang diluar kendali dan ekspektasi mengakibatkan harus menjalankan perkembangan dengan penuh ketidakpastian. Sesuatu yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar, dapat terhambat oleh kondisi tertentu.

Selama kebijakan dari pemerintah berlangsung, Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto menjelaskan terjadi kontraksi terhadap perekonomian Indonesia dan pertumbuhan berkurang sebesar 5,32 persen. Bank Indonesia memberikan prediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan tertekan di level 2,1 persen, sedangkan dalam kondisi normal mampu tumbuh mencapai 5,02 persen³. Penurunan pertumbuhan ekonomi berimbas juga kepada sektor perbankan. Menurut data OJK sejak Maret 2020, terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah. Golongan debitur yang sudah menunggak minimal 1-2 bulan (Kredit Kol-2) naik tajam menjadi 27,3 persen secara year on year. Jumlah golongan kredit tidak lancar (Kol-3) dan golongan kredit macet (Kol-5) mengalami kenaikan sebesar 19,10 persen.

Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki kedudukan sentral dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Peran strategis bank sebagai lembaga intermediasi ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) yang menyatakan fungsi utama perbankan Indonesia menghimpun dan penyalur dana masyarakat.⁴ Bank dapat menghimpun dana dari masyarakat dan dari dana yang dihimpun tersebut dapat disalurkan kepada

² Siti Nurhalimah, Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7 No. 6 (2020), pp. 543-554, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i6.15324

³ Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 2020.

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

masyarakat juga. Sesuai dengan konsep bank sebagai lembaga intermediasi, dana yang dihimpun berasal dari masyarakat dan yang disalurkan berupa dana dari masyarakat. Sehingga, konsepnya menjadi dari masyarakat, untuk masyarakat, dengan bank sebagai lembaga penengah.

Kondisi pandemi Covid-19 serta kebijakan dalam menerapkan prosedur mengenai social distancing menyebabkan melemahnya perekonomian negara, seperti halnya terdapat usaha-usaha yang tidak lancar seperti salah satu contohnya pada bidang perhotelan pada kondisi pandemi yang tidak berjalan sehingga harus mem-PHK pekerja secara paksa. Adapun terdapat penurunan atau penurunan gaji sehingga menyebabkan masyarakat yang sebelumnya sudah hidup dengan kondisi yang cukup menjadi kurang. Terdapat juga banyak anggota masyarakat termasuk debitur Bank yang kehilangan mata pencahariannya, sehingga sulit mendapatkan tambahan penghasilan agar dapat memenuhi prestasi mereka kepada Bank. Cicilan yang seharusnya mereka sebelumnya mampu untuk membayar menjadi tertunggak. Hal ini menimbulkan situasi yang tidak nyaman baik bagi pihak debitur maupun pihak bank.

Tidak dapat dipungkiri, dalam penyaluran kredit bank harus siap menghadapi risiko kredit yang menyebabkan kredit tersebut menjadi bermasalah. Kegiatan usaha bank mengandung banyak risiko, oleh karenanya usaha perbankan harus diatur secara ketat. Ketika persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, keadaan tersebut merupakan situasi kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (selanjutnya disebut dengan NPL). NPL merupakan tolak ukur kemampuan manajemen bank untuk mengelola kredit bermasalah yang dikeluarkan oleh bank, apabila NPL semakin tinggi, maka kualitas kredit bank akan semakin buruk dan menyebabkan jumlah kredit bermasalah bertambah besar.⁵

NPL yang meningkat yang dialami oleh sektor perbankan nasional mengakibatkan bank kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan laba yang optimum dari kegiatan operasional bank. Dana yang dihimpun secara operasional bank diputar dalam bentuk kredit. Tetapi, oleh karena penyebaran Covid-19 jumlah kredit bermasalah meningkat. Dengan adanya kredit yang bermasalah tidak hanya menurunkan pendapatan bank, tetapi juga dapat mempengaruhi jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank, sehingga mengganggu kesehatan bank dan

⁵ Mahmoedin. 2004. *Melacak Kredit Bermasalah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

akhirnya berujung pada kerugian nasabah penyimpan dana.⁶

Tingkat profitabilitas serta tingkat likuiditas bank perlu dipertahankan agar dapat bertahan. Keduanya berkaitan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak-pihak yang ingin mencairkan atau menarik simpanan sehingga bank dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (selanjutnya disebut dengan POJK 11/2020) hal tersebut merupakan upaya dari pihak Otoritas Jasa Keuangan agar bank selalu dalam keadaan sehat, liquid, solvent dan profitable.

Setelah berlakunya POJK 11/2020, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur terdampak Covid-19 dengan cara melakukan pengaturan mengenai ketetapan kebijakan tentang kualitas asset dan restrukturisasi kredit. Kemudian, Pasal 5 ayat (1) menerangkan bahwa kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi kredit.⁷

Perkembangan penyebaran covid-19 berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas Debitur termasuk Debitur Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran covid-19.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan dalam Pemberian Kredit Perbankan Sebelum Pandemi Covid-19

Masyarakat yang memiliki atau sedang menjalankan usaha tentunya memerlukan modal. Modal yang diperlukan dalam mendirikan suatu usaha tidaklah kecil. Bisa saja terjadi kekurangan modal oleh masyarakat selaku pemilik usaha. Apabila hal tersebut terjadi, salah satu solusinya adalah dapat

⁶ Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono. "Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020", Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020. hlm. 613

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020.

menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh Bank. Pemberian fasilitas kredit kepada masyarakat tentunya membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan pemberian fasilitas kredit dapat menunjang perekonomian serta hidup masyarakat tersebut. Pengertian kredit dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”⁸

Apa yang dimaksud dengan “Bunga” diartikan sebagai imbalan yang dibayarkan oleh peminjam atas dana yang diterima, bunga dinyatakan dalam persen.

Kredit perbankan terjalin dan tertuang dalam perjanjian atau kontrak kredit. Berdasarkan tinjauan tentang perjanjian atau kontrak kredit bank yang telah dikemukakan sebelumnya, bank selaku kreditur dengan nasabah penerima dana selaku debitur menjalin hubungan kontraktual yang disebut dengan perjanjian atau kontrak kredit dan tertuang ke dalam Akad Perjanjian/Kontrak Kredit. Sesuai pengertian kredit yang terdapat frasa “persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam”, makna pentingnya ialah hubungan kontraktual dalam perkreditan terjadi antara bank selaku kreditur dengan nasabah peminjam selaku debitur.

KUH Perdata mengatur tentang Pinjam-Meminjam pada Buku Ketiga Bab XIII, sehingga beberapa pakar menyatakan perjanjian atau kontrak kredit tunduk dan diatur berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam menurut Buku Ketiga KUH. Perdata, sedangkan sejumlah pakar lainnya menolak pendapat tersebut. Subekti, menyatakan dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur di dalam KUH. Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.⁹

Perjanjian atau kontrak kredit bank terjalin secara kontraktual, oleh karena

⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012. *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 314.

hubungan tersebut harus dibuat secara tertulis dan menjadi dasar hukum tentang adanya sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak. Menurut Salim HS, pada akta perjanjian kredit dicantumkan syarat-syarat baku, yang meliputi: a) Kuasa mendebet rekening; b) Syarat penarikan pinjaman; c) Pernyataan dan jaminan; d) Hal-hal yang diwajibkan; e) Hal-hal yang dilarang; f) Perlindungan terhadap penghasilan bank; g) Jaminan atas pemberian kredit; h) Eksekusi jaminan dan hasil eksekusi; i) Asuransi barang jaminan; j) Kompensasi; k) Pengalihan hak; l) Peristiwa kelalaian; m) Ketentuan tambahan; dan n) Ketentuan penutup.¹⁰

Sejumlah syarat atau klausul dalam perjanjian kredit bank menunjukkan adanya ruang lingkup dan isi perjanjian baik bersifat sebagai suatu hak-hak maupun kewajiban-kewajiban yang bersifat timbal balik, dan merupakan bagian dari perjanjian atau kontrak baku (*standardized contract*). Kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak.¹¹ Perjanjian kredit tersebut berlaku sesuai dengan jangka waktu kesepakatan diawal, yang dimana sudah disetujui oleh pihak debitur maupun kreditur. Begitu pula dengan nominal plafond pinjaman serta cicilan tiap bulannya beserta besaran bunganya. Ada pula hal-hal yang diperjanjikan dalam pemberian kredit yaitu: a) jangka waktu kredit; b) suku bunga ; c) cara pembayaran; d) agunan/jaminan kredit; e) biaya administrasi; f) asuransi jiwa dan tagihan.

Jenis kredit tergolong dalam beberapa skema. Jenis kredit tersebut tergolong menjadi kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumsi, kredit usaha tanpa bunga dan tanpa agunan. Terdapat pula pemberian kredit berdasarkan jangka waktu, yaitu kredit revolving dan kredit non-revolving.

Kredit investasi adalah kredit jangka menengah dan panjang untuk investasi barang modal seperti pembelian bangunan, pembangunan pabrik, pembelian mesin, renovasi pabrik/toko/ruko/kontrakan. Kredit modal kerja adalah kredit jangka pendek atau menengah yang diperuntukan pembiayaan atau pembelian bahan baku produksi. Kredit konsumsi adalah kredit untuk perorangan untuk pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah dan kendaraan, bisa juga kredit tanpa agunan ataupun kredit multiguna. Kredit ini disediakan khusus untuk usaha

¹⁰ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian*, Op Cit, 212.

¹¹ Ahmadi Miru, *Op Cit*, 39.

kecil dan menengah. Kredit semacam ini sangat meringankan bagi pengusaha namun tahapan seleksi pencairannya sangat ketat, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pemilihan jenis kredit disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur. Fasilitas kredit yang begitu beragamnya harus dengan seksama disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan calon debitur, dikarenakan pada tiap jenis fasilitas kredit memiliki spesifikasi dan kegunaan yang berbeda. Oleh karena itu, pihak kreditur harus menilai calon debitur dengan prinsip 5C perbankan. 5C ini adalah *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral*.

Dalam suatu pemberian kredit, masyarakat yang ingin mengajukan kredit wajib memiliki sesuatu yang bisa dijadikan objek jaminan ke Bank atau biasa disebut sebagai agunan. Agunan tersebut menjadi objek jaminan kepada Bank yang dimana apabila suatu perjanjian kredit sedang berjalan Bank memiliki hak retensi terhadap barang tersebut. Hak Retensi adalah hak dari penerima kuasa untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang ada padanya sampai pemberi kuasa memenuhi kewajiban yang timbul dari pemberian kuasa. Jadi dalam kondisi ini, debitur sebagai pemberi kuasa dan bank sebagai kreditur adalah penerima kuasa, sehingga bank memiliki hak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa.

Dalam pemberian kredit selain dari diperlukannya agunan, perlu memperhatikan prinsip lainnya yaitu karakter. Karakter dari seorang calon debitur memiliki peran yang amat penting. Pentingnya karakter seseorang berpengaruh kepada cara mereka dalam menjalani suatu hal. Semisalnya, karakter dari calon debitur dirasa tidak memiliki rasa tanggung jawab, maka selama berjalannya kredit tidak menutup kemungkinan bahwa debitur akan telat untuk membayar ataupun tidak tepat menaati janjinya. Tetapi, apabila seorang calon debitur memiliki karakter yang dapat dipercaya, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi maka akan kecil kemungkinan bahwa debitur akan lari dari tanggung jawabnya yaitu untuk melunasi cicilannya. Faktor karakter juga menentukan apakah seseorang tersebut memiliki itikad baik dalam menyelesaikan pembayaran cicilan atau sebaliknya, memiliki banyak tunggakan atau telat bayar. Informasi yang berhubungan dengan karakter calon peminjam kini dikelola oleh Bank Indonesia dan dikenal dengan istilah Sistem Informasi

Debitur (SID) atau proses BI Checking. Informasi dalam SID adalah rapor kredit yang merekam setiap hal yang berhubungan dengan transaksi finansial seseorang, misalnya profil pembayaran tagihan apakah termasuk kategori bayar tepat waktu, selalu bayar cicilan minimum, atau melebihi batas waktu. Dengan begitu, watak, sifat, kebiasaan debitur memiliki pengaruh pada pemberian kredit. Kreditur dapat menilai apakah calon debitur layak untuk diberikan kredit atau termasuk ke dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak.

Selain dari karakter, kapasitas seorang calon debitur juga penting. Dimana berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjamannya tersebut. Kredit selaku pihak bank dapat meneliti kemampuan debitur dengan memeriksa dan menelaah dalam bidang manajemen, keuangan, maupun pemasaran, dan lain-lain. Modal juga menjadi bahan dasar pertimbangan dalam pemberian kredit. Dengan melihat banyak atau tidaknya modal yang dimiliki oleh debitur, atau melihat banyaknya modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya, kreditur dapat menilai modal debitur. Semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang bahwa ia mampu dalam menjalankan usahanya. Contoh penilaian dari sisi capital adalah seperti berapa besar saldo tabungan, deposito, atau aset investasi lainnya yang dimiliki calon peminjam. Bagi pengusaha, maka faktor capital akan dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya calon peminjam tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan. Keadaan perekonomian di sekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi pada masa datang. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain sebagainya. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah/calon peminjam. Misalnya, usia minimal peminjam, jumlah pinjaman, atau kondisi lainnya yang telah ditetapkan oleh bank kepada nasabahnya.

Dalam pengelolaan bank harus menerapkan prinsip perbankan yang menegaskan hubungan hukum antara bank dan nasabah, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*),

prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), prinsip mengenali nasabah (*know your customer principle*).¹² Prinsip kepercayaan bermula dari kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan dana dari masyarakat. Atas dasar kepercayaan tersebut, bank juga harus terus menjaga dan memelihara kepercayaan yang diberi oleh nasabah. Prinsip kepercayaan dapat diterapkan dalam melaksanakan transaksi dengan kehati-hatian untuk kepentingan masyarakat. Dapat pula dengan memberikan informasi kepada nasabah secara transparan tentang risiko yang mungkin dapat terjadi dalam penyimpanan dana di bank. Tetapi, pastinya bank dijamin oleh suatu Lembaga yang dinamai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia.¹³

Prinsip kedua yaitu prinsip kehati-hatian. Bank dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menjalankan prosedur yang telah diperhitungkan dan teruji demi melindungi kepentingan masyarakat yang menjadi nasabahnya. Untuk itu, kegiatan transaksi yang dilakukan oleh bank perlu mengikuti aturan dan hukum yang berlaku dalam dunia perbankan. Dengan hati-hatian yang dijunjung tinggi, bank akan selalu sehat dalam menjalankan usahanya sehingga akan terus dipercaya masyarakat.

Prinsip ketiga adalah prinsip kerahasiaan, dimana bank bekerja dengan kewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Adanya jaminan kerahasiaan membuat nasabah merasa aman menyimpan dananya di bank. Prinsip keempat adalah prinsip mengenali nasabah. Bank bekerja dengan mencermati dan mengetahui identitas nasabah, memantau setiap kegiatan transaksi, dan segera menginformasikan jika terdapat transaksi mencurigakan. Prinsip ini amat dibutuhkan untuk memperkecil peluang risiko yang merugikan nasabah.

2. Implikasi Kebijakan Relaksasi Kredit Terhadap Perbankan Pada Masa Pandemi Covid 19

Kredit bank menjadi titik fokus penelitian ini yang dalam perkembangannya tidak selalu berjalan mulus, dalam arti kata, debitur dapat

¹² Kelas Pintar. (2021). Prinsip Dalam Perbankan, Apa Saja?.
<https://www.kelaspintar.id/blog/takberkategori/prinsip-dalam-perbankan-apa-saja>, Diakses pada 23 Februari 2022.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

mengalami permasalahan guna memenuhi kewajibannya sehingga debitur dihadapkan pada tantangan dalam pemenuhan kewajibannya. Perkembangan penyebaran *Coronavirus Disease 2019* berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur. Manakala ketidakmampuan debitur melunasi kreditnya disebabkan oleh situasi tertentu seperti pandemi Covid-19 bahwa situasi tertentu itu berada di luar kemampuannya. Restrukturisasi kredit berlangsung hanya antara kreditur dengan debitur dan tidak sampai diselesaikan ke pengadilan. Oleh karenanya, tidak ada kasus berkaitan dengan penerapan restrukturisasi kredit. Johannes Ibrahim Kosasih mengemukakan, pokok kredit bermasalah yang terjadi adalah karena ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi kredit seperti yang telah disepakati.¹⁴

Usaha-usaha debitur usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang terdampak dan berpotensi untuk mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukannya kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran Covid-19.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, diperuntukan untuk mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang diperkirakan akan menurun akibat pandemi corona sehingga bisa meningkatkan resiko kredit. Maksud lain dari penerapan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 juga untuk menerapkan manajemen risiko dalam bank dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank. Terlebih lagi dapat memitigasi risiko kredit dan menentukan langkah yang tepat dalam mengendalikan risiko kredit.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* pada pasal 2 ayat (2) dan ayat

¹⁴ Kosasih, J. I., (2021). Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 86.

(3) membahas tentang kebijakan yang dapat dijalankan oleh Perbankan sehingga dapat meningkatkan stimulus pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang dimaksud tersebut adalah dengan menerapkan kebijakan penetapan kualitas asset, kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Kebijakan yang dilaksanakan harus tetap menerapkan manajemen risiko bank. Selain dari pembahasan mengenai kebijakan stimulus pertumbuhan ekonomi, dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 juga membahas mengenai pelaporan. Pada Bab V pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Pasal 8 ayat (2) menyampaikan Bank yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan menyampaikan laporan stimulus kredit atau pembiayaan restrukturisasi, laporan tersebut disampaikan secara luring ke OJK. Masa berlaku stimulus awalnya hanya sampai dengan 31 Maret 2021, tetapi diperpanjang menjadi 31 Maret 2022.

Dampak Virus Corona atau Covid-19 telah berimbas pada semua sektor terutama sektor ekonomi. Sektor ekonomi debitur yang terkena dampak covid-19 yaitu a) pariwisata ; b) transportasi ; c) perhotelan ; d) perdagangan ; e) pengolahan ; f) agen perjalanan (tour & travel) ; g) kesenian/hiburan/rekreasi ; h) penyediaan akomodasi, makanan dan minuman ; i) perumahan/rumah tangga ; j) developer/kontraktor ; k) pertanian, kehutanan, dan perikanan ; l) pertambangan dan penggalian ; m) konstruksi ; n) pengangkutan dan pergudangan.

Dengan banyaknya sektor dalam perekonomian Indonesia yang terdampak tentunya membawa pengaruh kepada jalannya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dibanding bertumbuh melainkan menghambat dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Prediksi Bank Dunia dalam pertumbuhan ekonomi di dunia terutama Indonesia, tahun ini akan di level 2,1 persen. Hal ini dampak dari meluasnya persebaran Covid-19. Proyeksi Bank Indonesia (BI) mengenai pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia menjadi di bawah 5 persen atau hanya sekitar 2,5 persen saja yang sebelumnya mencapai 5,2 persen. Hal ini diakibatkan oleh pandemi Covid-19 sehingga pertumbuhan ekonomi melambat. Untuk menghadapi dampak virus corona Bank Indonesia (BI) mempunyai upaya untuk menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian nasional. Yang bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang kembali tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, dengan stabilitas makro ekonomi maupun finansial.

Wabah ini juga menjadi dampak ekonomi yang sangat menyusahkan

masyarakat terutama bagi tukang ojek, sopir taksi, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dimana mata pencaharian mereka dan sumber pendapatan mereka bergantung pada kondisi yang optimal. Menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19 yang kini juga berimbas pada perekonomian masyarakat terutama bagi tukang ojek, sopir taksi, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki kewajiban membayar cicilan kepada Bank.

Presiden Joko Widodo mempunyai inisiatif untuk memberikan kelonggaran kepada masyarakat yang berkerja non formal berupa pembayaran kredit selama 1 tahun dan penurunan bunga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran dan relaksasi kredit bagi pelaku usaha yang mempunyai nilai kredit di bawah Rp 10 miliar. Kelonggaran kredit baik yang diberikan oleh perbankan berupa: (1) Penurunan suku bunga ; (2) Menambah fasilitas kredit ; (3) Konversi kredit menjadi penyertaan modal ; (4) Memperpanjang waktu kredit ; (5) Pengurangan pokok kredit ; (6) Menambah fasilitas kredit dan mengurangi tunggakan bunga kredit.

Bank dapat menetapkan kualitas lancar untuk kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan contoh, Bank melakukan restrukturisasi kredit debitur “A” setelah terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 10 Februari 2020 (sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku). Kredit debitur “A” tetap dapat memperoleh perlakuan khusus sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu ditetapkan lancar sejak laporan bulanan Bank posisi akhir bulan Maret 2020.

Hal ini tidak semata-merta masyarakat mendapat peringanan kredit namun harus melalui proses yang telah di tentukan OJK dan pihak bank. Dengan cara permohonan peringanan kredit dan menyertakan dokumen-dokumen yang di perlukan. Persyaratan yang dimaksud adalah contohnya yaitu surat permohonan dari debitur untuk melakukan restrukturisasi kredit dikarenakan Covid-19, dokumen identitas debitur terkini yang perorangan (seperti kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, buku/akte nikah jika sudah menikah, akta perjanjian pisah harta dalam hal ada pemisahan harta, nomor pokok wajib pajak, akta

perceraian dalam hal status cerai), dokumen keuangan debitur.

Seperti yang terdapat dalam pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Di Sease 2019 yang berbunyi:

1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

2) Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a) kebijakan penetapan kualitas aset; dan

b) kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

3) Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.

4) Dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

5) Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

a) kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19); dan

b) sektor yang terkena dampak (COVID-19).

Dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 ini, menyebutkan bahwa bank dapat menerapkan peraturan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi debitur yang terkena dampak penyebaran

(COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.¹⁵ Dari kata dapat dalam pasal 2 ayat (1) ini mengandung penafsiran bahwa pasal ini bukan mewajibkan, melainkan memberikan pilihan dapat atau tidak dapat memberikan kelonggaran kepada debitur sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Para pihak yang terikat kontrak juga harus memperhatikan prinsip-prinsip kontrak, termasuk adanya dokumen penyelesaian yang disepakati bersama. Dalam hal ini diharapkan para pihak benar-benar memenuhi isi kontrak sehingga para pihak dapat mencapai dan memenuhi tujuan kontrak tanpa merasa dirugikan. Dalam menghadapi wabah Covid-19, debitur juga harus memahami bahwa pembayaran angsuran yang diwajibkan akan dibayarkan pada saat situasi sudah cukup membaik untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Sehingga kesepakatan yang dicapai tidak terhambat dalam pelaksanaannya. Kontrak adalah suatu hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum bahwa kedua belah pihak dalam kontrak mempunyai hak dan kewajiban, dan apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, pihak lain dapat mengajukan gugatan.

Pasal 1132 KUH Perdata mengatur kemungkinan pengecualian pengutamaan terhadap kreditor-kreditor lain. Adapun kreditor yang diutamakan tersebut berdasarkan pasal 1133 KUH Perdata adalah mereka yang memiliki hak-hak yang dilahirkan karena piutang yang diistimewakan (*privilege*), dari gadai dan dari hipotik. Jenis jaminan yang di pegang kreditor mempengaruhi kedudukan kreditor.

Setelah berlakunya POJK 11/2020, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur terdampak Covid-19 dengan cara melakukan relaksasi atau restrukturisasi kredit.

Kemudian, Pasal 5 ayat (1) menerangkan bahwa kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Hal merupakan salah satu upaya Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona.

Adapun jenis restrukturisasi kredit yaitu (1) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*); (2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*); (3) Penataan

¹⁵ POJK No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Kembali (*Restructuring*); Penundaan Pembayaran Pokok dan/atau Bunga.

Jenis restrukturisasi yang pertama adalah dengan penjadwalan kembali atau rescheduling berupa perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur dan/atau perubahan jangka waktu. Jenis restrukturisasi yang kedua adalah dengan persyaratan kembali atau reconditioning berupa perubahan sebagian atas seluruh persyaratan kredit. *Reconditioning* dapat dilakukan dengan perubahan jadwal pembayaran, perubahan jadwal angsuran, perubahan jangka waktu, penurunan suku bunga kredit, dan atau penghapusan sebagian kewajiban. Jenis restrukturisasi ketiga adalah penataan kembali atau *restructuring* berupa perubahan persyaratan kredit. *Restructuring* dapat dilakukan dengan penambahan fasilitas kredit dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

Penetapan kualitas kredit yang direstrukturisasi akibat dampak covid-19 ditetapkan lancar sejak restrukturisasi. Status lancar walau tetap memiliki tunggakan, dari pihak bank tetap tidak dapat menyita asset dari debitur. Debitur yang terdampak pandemi tersebut dapat memperdayakan asset tersebut, untuk diputar menjadi usaha ataupun lainnya.

Dalam hal ini, pemerintah diharapkan memberikan regulasi yang lebih jelas dan mempertimbangkan kemampuan perbankan dalam menetapkan pedoman baru dalam menghadapi wabah Covid-19. Debitur juga diharapkan tidak memanfaatkan keadaan dengan tidak membayar cicilan wajibnya ke perbankan. Debitur juga harus menyadari bahwa mereka dianggap mungkin dan akan membayar cicilan kewajibannya ketika tidak ada kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Bahkan, merebaknya Covid-19 berdampak langsung dan tidak langsung pada semua sektor perekonomian.

Relaksasi kredit tidak hanya bermanfaat bagi debitur tetapi membawa dampak yang baik bagi bank juga. Dampak relaksasi kredit tidak hanya menjaga nama baik debitur dan meringankan beban debitur. Bagi bank salah satu dampak relaksasi adalah dapat menjaga performa bank yang tetap baik, yang dimana dikarenakan kondisi yang diluar dari kendali manusia kebijakan tersebut diperuntukan untuk menahan kondisi bank tidak runtuh sehingga performa bank juga tetap dapat berjalan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bahwa hingga awal Maret 2020, tercatat lebih dari 100.000 kasus wabah *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang terkonfirmasi di 114 negara. Perkembangan penyebaran covid-19 berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur.

Penelitian ini difokuskan pada kredit bank yang dalam perkembangannya tidak selalu berjalan mulus, dalam arti kata, debitur dapat mengalami permasalahan guna memenuhi kewajibannya sehingga debitur dihadapkan pada tantangan dalam pemenuhan kewajibannya. Pada kondisi seperti sekarang dengan jangka waktu dari tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) memiliki kondisi yang amat memberatkan terlebih kepada debitur dikarenakan pandemi Covid-19. Kondisi pandemic Covid-19 menyebabkan usaha-usaha debitur tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi yang berakibatkan susahny menepati tanggung jawab untuk membayar cicilan kredit sehingga berakhir menuggak di Bank. Kondisi diluar kendali dan kemampuan manusia seperti kondisi tersebut menyebabkan diperlukannya suatu “pemulihan kondisi” dalam aspek kredit.

“Pemulihan kondisi” yang dimaksud adalah dengan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit berlangsung hanya antara kreditur selaku pihak bank dengan debitur selaku pihak yang menikmati jasa yang disediakan oleh Bank dan tidak sampai diselesaikan ke pengadilan.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Dampak paling besar tidak hanya dirasakan oleh bidang kesehatan tetapi bidang lain seperti sektor ekonomi juga merasakan hal yang sama. Upaya yang diciptakan oleh pemerintah untuk menahan laju penyebaran Covid-19 ini salah satunya adalah dengan menciptakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang dimana selama kebijakan tersebut berlangsung hampir seluruh aktivitas masyarakat berhenti dan akibatnya berdampak besar pada kinerja ekonomi. Hal ini berdampak pula pada kinerja

pemberian kredit. Fasilitas kredit yang dinilai dapat memberikan keuntungan kepada bank, tetapi akibat kondisi yang diluar kendali dan ekspetasi mengakibatkan harus menjalankan perkembangan dengan penuh ketidakpastian. Sesuatu yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar, dapat terhambat oleh kondisi tertentu.

Dalam hal ini, pemerintah diharapkan memberikan regulasi yang lebih jelas dan mempertimbangkan kemampuan perbankan dalam menetapkan pedoman baru dalam menghadapi wabah Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gazali, D. S., & Usman, R. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, S. (2018). *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kosasih, J. I. (2019). *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmoedin. (2004). *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Internet dan lain-lain

- Indonesia, B. (2020). *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Kelas Pintar. (2022, 02 23). *Kelas Pintar*. Retrieved from Kelas Pintar.id: [https://www.kelaspintar.id/blog/tak-berkategori/prinsip-dalam-perbankan-apa-saja-12818/#:~:text=Dalam%20pengelolaan%20bank%20terdapat%20prinsip,\(know%20your%20customer%20principle\)](https://www.kelaspintar.id/blog/tak-berkategori/prinsip-dalam-perbankan-apa-saja-12818/#:~:text=Dalam%20pengelolaan%20bank%20terdapat%20prinsip,(know%20your%20customer%20principle).).
- Nurhalimah, S. (2020). Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.7 No.6*, 543-554.
- Sastradinata, D. N., & Muljono, B. E. (2020). Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora Volume 4 Nomor 2*, 613.